



PENETAPAN

Nomor 111 / Pdt.P / 2022 / PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Misnatun Nur Hamsiyah, Warga Negara Indonesia Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 01 September 1988, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tojo Kidul RT 001 RW 005, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 06 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 06 September 2022 dengan Nomor Register Nomor 111 / Pdt.P / 2022 / PN Byw yang pada pokoknya:

1. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4089/I/2006/88 tertanggal 17 Februari 2022 atas nama MISNATUN NUR HAMSIYAH, dengan nama ibu Pemohon tertulis SUHANI dan Kartu Keluarga Nomor: 3510202507120002 tertanggal 12 Mei 2022 atas nama MISNATUN NUR HAMSIYAH dengan nama ibu Pemohon tertulis SUHANI, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa terhadap kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 4089/I/2006/88 atas nama MISNATUN NUR HAMSIYAH diterbitkan tanggal 17 Februari 2022, terdapat perbedaan dalam penulisan nama ibu pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya ;
3. Bahwa identitas yang benar dari ibu pemohon adalah sebagaimana berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 3510204205680005 atas nama NASUHA RAHAYU, diterbitkan tanggal 05 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Kartu Keluarga Nomor: 3510202501110025 atas nama NASUHA RAHAYU diterbitkan tanggal 06 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-25072022-0005 atas nama NASUHA RAHAYU, diterbitkan tanggal 25 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No 111 / Pdt.P / 2022 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/04/X/1987 tertanggal 09 Agustus 2022 dengan nama ibu pemohon tertulis NASUHA RAHAYU diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
- e. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/1197/429.519.04/2022 tertanggal 01 September 2022 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Temuguruh;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri
5. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4089/I/2006/88 yang semula tertulis atas nama SUHANI menjadi NASUHA RAHAYU;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4089/I/2006/88 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

A, SURAT:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510204109880007, atas nama Misnatun Nur Hamsiyah, tanggal 02-10-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4089/I/2006/88, atas nama Misnatun Nur Hamsiyah, tanggal 01 September 1988, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga No: 3510202507120002, atas nama Kepala Keluarga Misnatun Nur Hamsiyah, tanggal 12-05-2022, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510204205680005, atas nama Nasuha Rahayu, tanggal 05-10-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No: 3510202501110025, atas nama Kepala Keluarga Mismun, tanggal 06-09-2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3510-LT-25072022-0005, atas nama Nasuha Rahayu, tanggal 25 Juli 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Nikah, Nomor. 244/04/X/1987, atas nama Mismun dengan Nasuha Rahayu, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 474.1/1197/429.519.04/2022, atas nama Misnatun Nurhamsiyah, yang menerangkan bahwa orang tersebut anak kandung dari Nasuha Rahayu dan Mismun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temuguruh, tanggal 01 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta sesuai dengan aslinya, ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mismun, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orangtua yaitu nama ibunya (istri saksi) pada akte kelahiran pemohon yang bernama Misnatun Nur Hamsiyah di Akta Kelahirannya, yang mana nama orang tua (ibunya) dari pemohon semula bernama Suhani dirubah menjadi Nasuha Rahayu ;
- Bahwa adapun alasannya agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. Nasuha Rahayu bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah anak kandung dari saksi;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orangtua yaitu nama ibunya (saksi) pada akte kelahiran pemohon yang bernama Misnatun Nur Hamsiyah di Akta Kelahirannya, yang mana nama orang tua (ibunya/saksi) dari pemohon semula bernama Suhani dirubah menjadi Nasuha Rahayu ;
- Bahwa adapun alasannya agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, hakim aquo telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, sampai P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam akte kelahiran pemohon Nomor: 4089/I/2006/88 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi pada tanggal 17 Februari 2022 dimana dalam akte kelahiran pemohon yang bernama Misnatun Nur Hamsiyah Pemohon ingin merubah nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahirannya yang semula bernama Suhani menjadi Nasuha Rahayu dimana Pemohon memohonkan supaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menerbitkan kembali atau membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dengan merubah nama Ibu Pemohon menjadi Nasuha Rahayu ;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Ibunya tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminduk bagian kesembilan Pencatatan Perubahan nama Paragraf 1 menyebutkan:
 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon.
 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta



pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Perubahan nama harus seijin Pengadilan melalui Penetapan Pengadilan;
- Pencatatan perubahan nama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama Misnatun Nur Hamsiyah yang merupakan penduduk Banyuwangi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Surat lainnya yang menerangkan bahwa pemohon merupakan penduduk Dusun Tojo Kidul RT 001 RW 005, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan secara *legal standing* (subjek hukum) pemohon secara hukum sah untuk mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan mengenai permohonan perubahan nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang bernama Misnatun Nur Hamsiyah yang semula Suhani menjadi Nasuha Rahayu yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 3 UU No.23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali atau membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk Dusun Tojo Kidul RT 001 RW 005, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, maka oleh karenanya yang berwenang mencatatkan perubahan nama Ibu Pemohon



tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, hakim *aquo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang beralasan hukum dikabulkan adalah agar perbaikan redaksional penulisan nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon bernama Misnatun Nur Hamsiyah yang semula Suhani menjadi Nasuha Rahayu dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan *dictum* penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama / penggantian nama Ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon bernama Misnatun Nur Hamsiyah dalam Akta Kelahiran: Nomor. 4089/I/2006/88 yang semula Suhani menjadi Nasuha Rahayu ;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi sesuai dengan kewenangannya untuk mengganti nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Misnatun Nur Hamsiyah dalam Akta Kelahiran: Nomor. 4089/I/2006/88 yang semula Suhani menjadi Nasuha Rahayu atau membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 20 September 2022, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, lyut Pandu Risdianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

lyut Pandu Risdianto, S.H..

Firlando, S.H.



Perincian Biaya :

1. Ongkos Panggilan	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
5. PNBP / Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. ATK	: <u>Rp. 60.000,-</u> +

J u m l a h : Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)